



PUTUSAN

Nomor 33 / Pid.Sus / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI;
Tempat lahir : Tegal;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nakula Ds. Gumayun RT 15 RW 05 Kec.

Dukuhwaru Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP/Sederajat;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan Penahanan dari :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 29 Januari 2024 No. Sp.Kap./15/I/2024/Reskrim;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Januari 2024 No. Sp.Han/19/I/2024/Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tegal tanggal 12 Februari 2024 No: Spp-29/M.343/Eoh.1/02/2024, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 19 Maret 2024 No: 9/Pen.Pid/2024/PN.Slw., sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2024 No. Prin-298/M.3.43/Eoh.2/04/2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Mei 2024 No. 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 14 Mei 2024 No. 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Firgiansyah Pratidina SH., Akhmad Mustaqim, SH. dan Harjono, SH., MM., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, beralamat di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji, Purwokerto, Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan No. Reg. 172/SK/5/2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-43/SLW/04/2024, tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM HONDA Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG Nosin : JM51E1730484 Noka : MH1JM5117LK730729;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk INK;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker;
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Universitas Bahmada Slawi di jalan Raya ikut Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi RENDI NOVIAN KAREN als YESUS dan Saksi RIKHI SHENIA menggunakan Spm Honda Vario warna hitam milik Saksi RENDI NOVIAN ke wargokop di dekat Brigif 4 Dewa Ratna pada saat mereka akan pulang Terdakwa di suruh oleh Sdr. TOMANG umur 20 Th alamat Ds. Karangmoncol Kec. Slawi Kab. Tegal yang Terdakwa temui di warkop tersebut untuk mengamankan dua buah senjata yaitu golok dan celurit disimpan di tong samping di depan warkop tersebut kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi RENDI dan Saksi RIKHI keluar dari warkop tersebut dan Terdakwa bawa kedua senjata tersebut Terdakwa membonceng dibelakang kemudian Saksi RIKHI menyetir sepeda motor serta Saksi RENDI membonceng didepan, kemudian di perjalanan tepatnya di pertigaan Kalisapu mereka berpapasan dengan Saksi BANGKIT yang menggunakan sepeda motor Nmax tersebut dan pada saat berpapasan dengan Saksi BANGKIT menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan golok yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Terdakwa menyabetkan / mengayunkan golok tersebut ke orang itu dan mengenai kepala atas Saksi BANGKIT yang kebetulan menggunakan helm. Setelah itu, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah barat dan ternyata Saksi BANGKIT mengejar Terdakwa dan teman teman dan di daerah gumayun Saksi BANGKIT masih mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba membacok Saksi BANGKIT dengan mengayunkan senjata tajam berupa golok dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa pegang secara acak ke arah Saksi BANGKIT sehingga Saksi BANGKIT melambat dan tidak mengejar Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam berupa satu buah golok dengan gagang plastik warna hitam tersebut;

Bahwa Terdakwa membawa golok dengan gagang plastik warna hitam dengan tujuan untuk tawuran dan Terdakwa ayunkan ke arah Saksi BANGKIT untuk menakuti dan mengancam Saksi BANGKIT agar tidak mengejar Terdakwa;

Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah alat dapur atau alat pertanian atau alat lain yang digunakan dalam pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Universitas Bahmada Slawi di jalan Raya ikut Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi RENDI NOVIAN KAREN alsa YESUS dan Saksi RIKHI SHENIA menggunakan Spm Honda Vario warna hitam milik Saksi RENDI NOVIAN ke wargokop di dekat Brigif 4 Dewa Ratna pada saat mereka akan pulang Terdakwa di suruh oleh Sdr. TOMANG umur 20 Th alamat Ds. Karangmoncol Kec. Slawi Kab. Tegal yang Terdakwa temui di warkop tersebut untuk mengamankan dua buah senjata yaitu golok dan celurit disimpan di tong samping di depan warkop tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi RENDI dan Saksi RIKHI keluar dari warkop tersebut dan Terdakwa bawa kedua senjata tersebut Terdakwa membonceng dibelakang kemudian Saksi RIKHI menyetir sepeda motor serta Saksi RENDI membonceng didepan, kemudian di perjalanan tepatnya di pertigaan Kalisapu mereka berpapasan dengan Saksi BANGKIT yang menggunakan sepeda motor Nmax tersebut dan pada saat berpapasan dengan Saksi BANGKIT menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan golok yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Terdakwa menyabetkan / mengayunkan golok tersebut ke orang itu dan mengenai kepala atas Saksi BANGKIT yang kebetulan menggunakan helm. Setelah itu, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah barat dan ternyata Saksi BANGKIT mengejar Terdakwa dan teman teman dan di daerah gumayun Saksi BANGKIT masih mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba membacok Saksi BANGKIT dengan mengayunkan senjata tajam berupa golok dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa pegang secara acak ke arah Saksi BANGKIT sehingga Saksi BANGKIT melambat dan tidak mengejar Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam berupa satu buah golok dengan gagang plastik warna hitam tersebut;

Bahwa Terdakwa membawa golok dengan gagang plastik warna hitam dengan tujuan untuk tawuran dan Terdakwa ayunkan ke arah Saksi BANGKIT untuk menakuti dan mengancam Saksi BANGKIT agar tidak mengejar Terdakwa;

Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah alat dapur atau alat pertanian atau alat lain yang digunakan dalam pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang bersumpah menurut agamanya, terkecuali Saksi Anak RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO karena masih Anak-Anak, yang kemudian masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah berusaha membacok atau mengayunkan golok kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di depan Perumahan Praja Mukti Kalisapu Kec. Salawi Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi yang akan berangkat dinas di Polres Tegal bertemu dengan 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam di jalan Ds. Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk memberhentikan ketiga orang tersebut, dimana ketiga orang tersebut adalah RIKHI SHENIA sebagai pengendara, RENDI NOVIAN KAREN yang membonceng pada bagian depan dan Terdakwa yang membonceng pada bagian belakang, namun pada saat Saksi mencoba memberhentikan ketiga orang tersebut, Terdakwa langsung panik dan menyabetkan senjata tajam jenis golok yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai helm yang digunakan oleh Saksi, setelahnya Saksi kembali mencoba mengentikan ketiga orang tersebut dengan mengatakan sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa kembali mengacung-acungkan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi hingga akhirnya Saksi menepi dan merekam sepeda motor yang dikendarai oleh ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa waktu melakukan pembacokan atau mengancam Saksi sambil mengendarai sepeda motor vario warna hitam;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami, pusing, trauma dan ijin tidak masuk kantor/kerja selama 2 (dua) hari dan helm Saksi rusak karena kena senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729, 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker, 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 2. RIKHI SHENIA Bin JUNAI:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar 11.00 Wib Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, setelah itu Saksi bersama terdakwa dan RENDI NOVIAN KAREN berboncengan menggunakan sepeda motor milik RENDI NOVIAN KAREN menuju ke warkop yang berada di sekitar MAKO TNI Dewa Ratna, sesampainya di sana, datang TOMANG, GALUH dan beberapa orang lainnya, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam yang terletak di pos depan Wakop tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan RENDI NOVIAN KAREN berboncengan bersama menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi menyetir sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencari musuh, tidak lama berjalan dipertigaan sekitar Universitas Bakti Mandala Husada Saksi bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor lain dimana pada saat bertemu dengan pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa langsung melakukan pembacokan atau mengayunkan senjata tajam dan mengenai helm pengendara tersebut, setelah itu kami terus berjalan ke arah barat hingga sekitar jalan Dukuwaru-Jatibarang Terdakwa kembali mengacungkan senjata tajam ke arah pengendara sepeda motor yang menjadi Korban pembacokan sebelumnya dengan maksud agar pengendara sepeda motor tersebut tidak mengikuti;
- Bahwa setelah itu di jalan raya Kec. Jatibarang Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam kepada RENDI NOVIAN KAREN, setelah itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan perjalanan hingga Ds. Pemaron dan berputar arah kembali ke arah Slawi menuju rumah GALUH yang terletak di belakang GOR Trisanja Slawi, setelah itu Terdakwa memberikan senjata tajam kepada GALUH untuk disimpan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa teman-teman Saksi membawa senjata tajam untuk melukai lawan ketika mencari musuh di jalan atau untuk tawuran;
- Bahwa Saksi menerangkan senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis parang dengan bilah warna putih dengan gagang warna hitam dan celurit warna Silver dengan sarung warna coklat;
- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang Saksi gunakan adalah sepeda motor jenis VARIO warna hitam dengan Nopol yang tidak Saksi ketahui yang mana sepeda motor tersebut milik RENDI NOVIAN KAREN;
- Bahwa Saksi mengatakan Korban pembacokan tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan menggunakan Helm warna hitam serta kaos lengan panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan senjata tajam tersebut milik TOMANG;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu menahu akibat yang ditimbulkan dari pembacokan menggunakan senjata tajam tersebut, karena Saksi fokus untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya Terdakwa dan RENDI NOVIAN KAREN yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bertujuan untuk melukai pengendara sepeda motor yang menjadi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729, 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker, 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 3. RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO;

- Bahwa Saksi Anak menjelaskan Terdakwa telah membawa senjata tajam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Saksi di telepon melalui Whatsaap oleh Terdakwa setelahnya Saksi Anak bersama dengan Terdakwa mengobrol di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian RIKI datang dan kemudian Saksi Anak, bersama dengan Terdakwa dan RIKI ke warung Warmindo dekat dengan BRIGIF TNI, setelah itu RIKI dan Terdakwa keluar dengan mengendarai motor dan kembali lagi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan golok;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Saksi, RIKI dan Terdakwa pulang dan sesampainya di depan Perumahan Praja Mukti Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, sepeda motor yang Saksi Anak kendarai bertiga dipepet oleh orang yang mengendarai sepeda motor N-max warna hitam dan setelahnya Terdakwa membacok/mengayunkan golok yang dibawanya dan mengenai orang yang mengendarai sepeda motor N-Max tersebut namun ternyata Saksi Anak bersama dengan Terdakwa dan RIKI dikejar oleh orang tersebut namun Saksi Anak, Terdakwa dan RIKI berhasil lolos. Setelahnya Saksi Anak bersama dengan Terdakwa dan RIKI bertemu dengan GALUH dan NANDA di rumah GALUH di belakang GOR Trisanja Slawi, kemudian celurit dan golok tersebut diserahkan kepada GALUH;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan peristiwa Terdakwa melakukan pembacokan atau mengayunkan golok tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di depan Perumahan Praja Mukti Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui golok tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan orang yang mengendarai motor N-Max warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacokkan/mengayunkan golok kepada orang yang mengendarai motor N-max warna hitam tersebut mengenai bagian helm yang dipakainya;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan sepeda motor yang Saksi Anak pakai dengan berboncengan bersama RIKI dan Terdakwa adalah jenis Honda Vario warna hitam dengan plat nomor G 4919 AKG milik ibu kandung Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko dan pekerjaan tersebut tidak menggunakan senjata tajam jenis golok;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Anak barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729, 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker, 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam, dan Saksi Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Anak tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi Anak tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A *de charge*/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam dan melakukan pembacokan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Universitas Bhamada Slawi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu itu Terdakwa membonceng sepeda motor bersama RENDI NOVIAN KAREN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam dan celurit dengan gagang warna coklat, dan senjata yang Terdakwa gunakan untuk menyerang Korban tersebut adalah senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan RENDI NOVIAN KAREN dan RIKHI SHENIA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik RENDI NOVIAN pergi ke warkop dekat Brigif 4 Dewa Ratna, namun pada saat hendak pulang Terdakwa disuruh oleh TOMANG untuk mengamankan 2 (dua) buah senjata yaitu golok dan celurit yang disimpan di tong sampah di depan warkop tersebut kemudian Terdakwa bersama RENDI dan RIKHI keluar dari warkop tersebut sambil Terdakwa membawa kedua senjata tajam tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu membonceng dibelakang kemudian RIKHI menyetir sepeda motor serta RENDI membonceng didepan, kemudian diperjalanan tepatnya di pertigaan Kalisapu, Terdakwa dan teman-temannya berpapasan dengan Korban yang menggunakan sepeda motor Nmax dan pada saat itu Korban langsung menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan golok yang Terdakwa bawa dan Korban langsung memegang jaket yang Terdakwa pakai sambil menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir, tetapi Terdakwa langsung menyabetkan golok ke arah kepala Korban dan mengenai helm yang kebetulan Korban pakai, setelah itu Terdakwa masih berusaha mengayunkan golok kepada Korban sambil Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah barat dan ternyata Korban mengejar Terdakwa dan teman-teman, dan di daerah Gumayun Korban masih mengejar Terdakwa dan mengatakan bahwa Korban adalah petugas polisi, sehingga Terdakwa mencoba lagi untuk mengayunkan goloknya ke arah Korban sehingga Korban melambat dan tidak meneruskan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang Korban pakai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah membacok Korban kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari ke arah barat menuju Jatibarang, dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman-temannya ke rumah GALUH di belakang GOR Trisanja Slawi, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dan setelah itu disimpan oleh GALUH. Kemudian sekira pukul 04.30 Terdakwa dan teman-temannya keluar dari rumah GALUH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membawa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut karena dengan alasan Terdakwa disuruh oleh TOMANG untuk menyembunyikan senjata tajam tersebut akan tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa menggunakannya untuk membacok Korban yang kebetulan berpapasan dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa membacok kepala Korban yang saat itu menggunakan helm adalah untuk melukai Korban dan supaya genggaman tangan Korban dijaket Terdakwa terlepas;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa membacok ke arah kepala Korban dapat melukai atau bahkan membunuh Korban karena golok yang Terdakwa gunakan dalam keadaan tajam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729, 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker, 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, guna menemukan adanya fakta-fakta, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan ataupun petunjuk-petunjuk untuk kemudian diterapkan dalam kerangka Dakwaan yang kesemuanya dinilai menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 (6) KUHAP, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa dan menggunakan senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam tersebut terhadap Korban yang bernama BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Universitas Bhamada Slawi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam dan celurit dengan gagang warna coklat;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama RENDI NOVIAN KAREN dan RIKHI SHENIA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik RENDI NOVIAN pergi ke warkop dekat Brigif 4 Dewa Ratna, namun pada saat hendak pulang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh TOMANG untuk mengamankan 2 (dua) buah senjata tajam yaitu golok dan celurit yang disimpan di tong sampah di depan warkop tersebut kemudian Terdakwa bersama RENDI dan RIKHI keluar dari warkop tersebut sambil Terdakwa membawa kedua senjata tajam tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu membonceng dibelakang kemudian RIKHI menyetir sepeda motor serta RENDI membonceng didepan, kemudian diperjalanan tepatnya di pertigaan Kalisapu, Terdakwa dan teman-temannya berpapasan dengan Korban yang menggunakan sepeda motor Nmax dan pada saat itu Korban langsung menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan golok yang Terdakwa bawa dan Korban langsung memegang jaket yang Terdakwa pakai sambil menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir, tetapi Terdakwa langsung menyabetkan golok ke arah kepala Korban dan mengenai helm yang kebetulan Korban pakai, setelah itu Terdakwa masih berusaha mengayunkan golok kepada Korban sambil Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah barat dan ternyata Korban mengejar Terdakwa dan teman-teman, dan di daerah Gumayun Korban masih mengejar Terdakwa dan mengatakan bahwa Korban adalah petugas polisi, sehingga Terdakwa mencoba lagi untuk mengayunkan goloknya ke arah Korban sehingga Korban melambat dan tidak meneruskan mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mengayunkan golok kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang Korban pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan setelah mengayunkan atau menyabetkan golok terhadap Korban kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari ke arah barat menuju Jatibarang;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa mengayunkan atau menyabetkan golok kepada Korban yang saat itu menggunakan helm adalah untuk melukai Korban dan supaya genggam tangan Korban dijaket Terdakwa terlepas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mengayunkan atau menyabetkan golok ke arah kepala Korban dapat melukai atau bahkan membunuh Korban karena golok yang Terdakwa gunakan dalam keadaan tajam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, atau KEDUA Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, pengertian “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja baik pribadi atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, apakah ia sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang membantu melakukan tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yaitu Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI, dan Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya seperti di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan demikian pula Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah bernama PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut di atas diperoleh bukti yang sah bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut umum sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, “barang siapa” ataupun “setiap orang” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat Dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa dimaksud telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” di sini dimaksudkan tanpa adanya/mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang wajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke 2 (dua) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke 2 (dua) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada membawa atau menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penerapan unsur ini adalah membawa atau menyimpan sesuatu senjata penusuk adalah dilarang kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET (Saksi 1/Korban), RIKHI SHENIA Bin JUNAIDI (Saksi 2), RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa dan menggunakan senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam tersebut terhadap Korban yang bernama BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Universitas Bhamada Slawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama RENDI NOVIAN KAREN dan RIKHI SHENIA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik RENDI NOVIAN pergi ke warkop dekat Brigif 4 Dewa Ratna, namun pada saat hendak pulang Terdakwa disuruh oleh TOMANG untuk mengamankan 2 (dua) buah senjata tajam yaitu golok dan celurit yang disimpan di tong sampah di depan warkop tersebut kemudian Terdakwa bersama RENDI dan RIKHI keluar dari warkop tersebut sambil Terdakwa membawa kedua senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu membonceng dibelakang kemudian RIKHI menyetir sepeda motor serta RENDI membonceng didepan, kemudian diperjalanan tepatnya di pertigaan Kalisapu, Terdakwa dan teman-temannya berpapasan dengan Korban yang menggunakan sepeda motor Nmax dan pada saat itu Korban langsung menanyakan apa yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memperlihatkan golok yang Terdakwa bawa dan Korban langsung memegang jaket yang Terdakwa pakai sambil menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir, tetapi Terdakwa langsung menyabetkan golok ke arah kepala Korban dan mengenai helm yang kebetulan Korban pakai, setelah itu Terdakwa masih berusaha mengayunkan golok kepada Korban sambil Terdakwa berusaha

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah barat dan ternyata Korban mengejar Terdakwa dan teman-teman, dan di daerah Gumayun Korban masih mengejar Terdakwa dan mengatakan bahwa Korban adalah petugas polisi, sehingga Terdakwa mencoba lagi untuk mengayunkan goloknya ke arah Korban sehingga Korban melambat dan tidak meneruskan mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan mengayunkan golok kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang Korban pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan setelah mengayunkan atau menyabetkan golok terhadap Korban kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari ke arah barat menuju Jatibarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa mengayunkan atau menyabetkan golok kepada Korban yang saat itu menggunakan helm adalah untuk melukai Korban dan supaya genggamannya tangan Korban dijaket Terdakwa terlepas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mengayunkan atau menyabetkan golok ke arah kepala Korban dapat melukai atau bahkan membunuh Korban karena golok yang Terdakwa gunakan dalam keadaan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata tajam jenis golok dengan gagang warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diperoleh fakta yang sah bahwa Terdakwa tidak berhak membawa atau menyimpan senjata penusuk atau senjata tajam berupa golok karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond/fait d'excuse*) ataupun pembeda (*rechtvaardigingsgrond/fait justificatif*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729, yang mana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang pribadi milik orang tua Saksi Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker dan 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penusuk atau penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTRA RAMADHAN Bin SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nopol G 4919 AKG, Nosin: JM51E1730484, Noka: MH1JM5117LK730729; Dikembalikan kepada RENDI NOVIAN KAREN Bin SISWOTO;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK; Dikembalikan kepada BANGKIT PURWOLEKSONO Bin SLAMET;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dengan banyak stiker;
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amalia, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa
serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lizza Amalia, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)